

MANFAAT AKUNTANSI FORENSIK

Jeanne Asteria Wawolangi

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno 201, Surabaya

ABSTRACT

Forensic Accounting is a specific knowledge which related fraud. The enterprises want to implement Forensic Accounting with audit investigation as detection all the fact of crime especially to judge/justice. This research as a descriptive qualitatif research which take many informan from the student of Economic Faculty, Accounting Program Study and the results show that many informan give perception that Forensic Accounting is very usefull and the lectures should teach good behavior knowledge to all the students, so the student will get good behavior and high responsibility. Finally we hope the situation of economic in Indonesia will succesfull and wealth.

ABSTRAK

Akuntansi Forensik merupakan ilmu yang sangat spesifik yang berkaitan dengan *fraud* (kecurangan). Lembaga atau unit usaha yang ingin menerapkan Akuntansi Forensik bertujuan untuk melakukan audit investigasi berupa pencarian berbagai bukti dengan tuduhan kriminal yang akan diteruskan terutama dengan proses hukum ke pengadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan informan yang terbanyak adalah mahasiswa Program Studi Akuntansi dan hasilnya menunjukkan bahwa hampir mutlak semua informan sepakat berpesepsi bahwa Akuntansi Forensik sangat bermanfaat dan bagi para pendidik harus mengajarkan ilmu *Good Behavior* bagi anak didiknya, sehingga membentuk mahasiswa mempunyai pribadi yang utuh, teguh dan bertanggungjawab. Dengan demikian harapan kita perekonomian Indonesia dapat sukses gemilang dan masyarakat makmur.

Keywords: *forensic accounting, fraud and investigatif audit*

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara yang kaya raya akan sumber alam, tetapi faktor manusia di Indonesia yang kurang memiliki kesadaran akan keberlangsungan negara Indonesia khususnya di bidang ekonomi, se-

hingga timbul berbagai masalah terutama korupsi untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Krisis moneter tahun 1997 telah meluluhlantakkan perekonomian nasional dan berimbas ke berbagai aspek dari ekonomi, politik, hukum, dan tata

negara. Sistem perekonomian yang dibangun dengan kekuasaan sekelompok elit politik telah menampakkan kebobrokkannya, di mana faktor kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) menjadi sebab utama mengapa negara Indonesia ini tidak mampu bertahan dari krisis, bahkan dampaknya masih terasa hingga sekarang ini dan sangat menyulitkan pemerintahan selanjutnya. Reformasi yang dilakukan pemerintah memberikan harapan akan adanya perubahan dari sisi demokrasi kepemimpinan melalui pemilihan umum langsung dan pemilihan kepala daerah, distribusi perekonomian dengan lebih merata dengan diberlakukannya otonomi daerah maupun objektivitas transparansi dan akuntabilitas pemerintah yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan yang bebas KKN, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, tetapi kesemuanya itu harus didukung oleh kesadaran dan keseriusan. Sekalipun demikian, kasus korupsi di Indonesia semakin berkembang dengan metode baru yang lebih canggih dan didukung oleh teknologi. Pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini kurang memberikan efek jera yang diharapkan timbul dari terpidana pelaku koruptor.

Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme serta kurangnya *monitoring* dan transparansi menjadi peluang utama kecurangan sekalipun usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sedikit demi sedikit telah memperbaiki citra Indonesia. Indeks persepsi korupsi (CPI) yang dikeluarkan oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan signifikan

selama kurun waktu 1998-2007, di mana skor CPI Indonesia meningkat dari 2,0 menjadi 2,3. Pengertian korupsi berarti adanya penyalahgunaan jabatan oleh pegawai negeri maupun swasta dan kaum elit politik untuk kepentingan pribadi, seperti penyuaipan dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan dengan tidak membedakan korupsi yang bersifat administratif, politis, atau antara korupsi besar dan kecil-kecilan, baik secara terstruktur atau tidak. Kesemuanya ini karena sangat kurang faktor pengendalian internal, sehingga terlambat mendeteksi berbagai kesalahan yang telah terjadi.

Penerapan akuntansi forensik sangat dibutuhkan dengan upaya utama memberantas korupsi. Kegagalan perusahaan dan pemerintah merupakan bukti utama kurangnya *monitoring* dari atasan dan lemahnya tanggung jawab dan pelaporan, sehingga kecurangan-kecurangan timbul dan tumbuh subur.

TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum membahas tentang akuntansi forensik dan berbagai cara *fraud*, maka perlu pemahaman tentang konsep pengendalian internal yang dapat meminimalkan kecurangan-kecurangan atau *fraud*.

Konsep Pengendalian Internal

Konsep Pengendalian Internal menurut *The Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission* (COSO) dalam *Jurnal Auditor Volume IV/ Nomor 8/ Desember 2011* adalah konsep sebagai suatu kerangka terpadu (*Integrated Frame Work*). Konsep ini merumuskan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh orang-

orang yang terlibat di dalamnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar (*Reasonable Assurance*) bahwa tujuan berikut akan tercapai:

- a. Efektivitas efisiensi operasional.
- b. Dapat dipercayanya laporan keuangan.
- c. Ketaatan pada Undang-Undang dan peraturan.

COSO juga mengenalkan lima komponen kebijakan dan prosedur yang didesain dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian manajemen akan dapat dicapai. Lima komponen pengendalian internal yang dimaksud adalah:

- a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*). Komponen ini merupakan pondasi keseluruhan komponen yang menimbulkan perilaku positif dalam mendukung pengendalian internal dan manajemen yang sehat.
- b. Penilaian Risiko Manajemen (*Management Risk Assessment*).
- c. Sistem Komunikasi dan Informasi Akuntansi (*Accounting Information and Communication System*).
- d. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*).
- e. Pemantauan (*Monitoring*).

Komponen komunikasi dan informasi merupakan saluran terhadap keempat komponen pengendalian lainnya.

Pengendalian Intern (*Internal Control*)

Menurut Kaunang (2012) beberapa pengertian pengendalian intern adalah sebagai berikut :

1. Alasan bagi suatu perusahaan untuk menerapkan sistem pengendalian intern (*internal control*) adalah un-

tuk membantu manajemen dengan tujuan tercapainya mekanisme kerja yang lebih efisien dan efektif. Bentuk dan tipe dari pengawasan harus mempertimbangkan atau membandingkan hubungan antara "cost and benefit".

2. Pada umumnya ada empat kategori pengendalian intern yang dibentuk dalam suatu perusahaan untuk kepentingan manajemen, yaitu:

- a. Tersedia data yang dapat dipercaya.

Manajemen harus mempunyai sumber informasi yang akurat atas operasi perusahaan. Beragam informasi dengan *area* yang luas akan sangat membantu manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat.

- b. Pengamanan atas harta perusahaan dan sistem pencatatan.

Bentuk fisik dari harta perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan, dan rusak karena kecerobohan, kecuali hal-hal tersebut dilindungi dengan pengawasan yang cukup memadai. Hal yang sama akan terjadi dengan harta perusahaan yang tidak berbentuk fisik seperti piutang, dokumen-dokumen penting, dan catatan lainnya, sehingga harus dilakukan peningkatan sistem pengamanan harta perusahaan tertentu dan catatan atau dokumen penting lainnya. Dengan sistem komputer, jumlah data yang tersimpan dalam file *magnetic tape* juga dapat dicuri dan dimusnahkan, sehingga pengawasan dan pengamanan atas sistem komputerisasi harus dilakukan dengan ketat.

- c. Mempromosikan efisiensi dalam bidang operasional.

Pengawasan yang berada dalam organisasi perusahaan bertujuan untuk menghindari duplikasi pekerjaan, melindungi segala hal yang mempengaruhi bidang usaha, dan hal-hal lain atas penggunaan sumber-sumber dalam perusahaan yang tidak efisien.

- d. Menyarankan dipatuhinya semua kebijaksanaan tertulis.

Manajemen mempunyai suatu misi yang ingin dicapai dengan sistem dan prosedur, serta peraturan-peraturan perusahaan. Sistem pengendalian intern diciptakan agar dapat dilakukan oleh semua karyawan perusahaan.

Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian (*control activities*) dirancang untuk memastikan terjadinya kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP (Kantor Akuntan Publik). Salah satu cara untuk merancang, mengimplementasikan dan memantau pengendalian mutu agar berjalan dengan baik adalah dengan mengaplikasikan proses PDCA. PDCA adalah singkatan dari *Plan* (merencanakan), *Do* (melakukan), *Check* (memeriksa), *Act* (bertindak). Jadi ada 4 unsur dalam proses PDCA. Unsur-unsur ini dijelaskan dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Penjelasan Proses PDCA

Langkah	Penjelasan
<i>Plan</i> (rencanakan)	Tetapkan tujuan dan proses QC yang diperlukan agar KAP dapat memberikan output yang diharapkan atau memenuhi syarat.
<i>Do</i> (lakukan)	Implementasi proses baru, sedapat mungkin dalam skala kecil dulu

<i>Check</i> (periksa)	Untuk proses baru, bandingkan hasilnya dengan yang diharapkan (ekspektasi) untuk memastikan ada atau tidaknya perbedaan.
<i>Act</i> (bertindak)	Analisis perbedaan dan jelaskan perbedaannya. Tentukan di mana perubahan harus diterapkan agar tercapai perbaikan.

Contoh proses PDCA: demi keamanan, KAP merencanakan (*plan*) tidak merilis laporan audit sampai semua pertanyaan dan *outstanding items* sudah di *clear*-kan. Implementasi kebijakan ini (*do*) dapat dikendalikan melalui proses perilis laporan *final* di mana seseorang memverifikasi apakah semua persetujuan sudah diperoleh dan didokumentasi. Efektif/tidaknya kebijakan ini bisa diperiksa (*check*) melalui inspeksi berkala atau formulir yang berisi persetujuan untuk merilis laporan (*approval sign-offs*). Jika ditemukan penyimpangan, alasan penyimpangan akan diinvestigasi, dan tindakan yang tepat (*act*) akan diambil (seperti sanksi/disiplin, ikut pelatihan atau penyempurnaan prosedur).

KAP tentunya perlu mempertimbangkan biaya yang dikeluarkannya untuk kegiatan pengendalian (*control activities*) dan manfaat yang diperolehnya. KAP harus menggunakan kearifan profesionalnya dan hasil penilaian atas risiko, untuk menentukan pengendalian apa yang perlu diimplementasikan. Kegiatan pengendalian dapat dipertimbangkan untuk:

- Semua kebijakan dan prosedur yang didokumentasikan dalam QC manual.
- Kebijakan arus kerja kantor;

- Semua kebijakan dan prosedur operasional.
- Kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan urusan personalia lainnya.

Lingkup kegiatan pengendalian menangani semua kewajiban QC, etika dan independensi serta kepatuhan KAP terhadap ISAS yang relevan dengan audit. Kegiatan pengendalian KAP dilakukan pada dua jenjang, yakni jenjang KAP dan jenjang penugasan.

Kegiatan pengendalian pada jenjang KAP adalah sebagai berikut:

1. Nilai-nilai dan sasaran KAP
 - a) Pembagian tugas dan wewenang di antara para patner sehubungan dengan pengendalian mutu.
 - b) Proses penilaian risiko di KAP: apa, bagaimana, dan siapa yang bertanggung jawab.
 - c) Pengembangan staf, manajemen atau pengelolaan KAP, dan disiplin.
 - d) Sistem informasi mengenai staf, klien, independensi patner dan staf, penjadwalan penugasan (*scheduling*) dan lain – lain.
 - e) Mendokumentasikan sistem pengendalian mutu dan penyempurnaannya secara berkala.
2. Sikap dan perilaku:
 - a) Kepemimpinan.
 - b) Etika dan independensi.
 - c) Kearifan profesional (*professional judgment*).
 - d) Skeptisisme atau kewaspadaan profesional (*professional skepticism*).
 - e) Supervisi dan reuiu.

Kegiatan pengendalian pada jenjang KAP penugasan. Pada dasarnya kegiatan pengendalian di tingkat

penugasan ialah mematuhi ISAs, khususnya yang berkenaan dengan:

- Menerima atau melanjutkan penugasan.
- Membagi tugas dan tanggung jawab staf.
- Konsultasi dan menggunakan tenaga ahli.
- Dokumentasi.
- Merilis/menerbitkan laporan.

Pengertian Akuntansi Forensik

Forensik menurut *Merriam Webster's Collegiate Dictionary* dapat diartikan “berkenaan dengan pengadilan” atau “berkenaan dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada masalah hukum”. Oleh karena itu akuntansi forensik dapat diartikan penggunaan ilmu akuntansi untuk kepentingan hukum.

Crumbley (2000) mengatakan secara sederhana, akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat (cocok) untuk tujuan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan *judicial* atau administratif.

Bologna and Lindquist (1995) mendefinisikan akuntansi forensik sebagai aplikasi kecakapan finansial dan sebuah mentalitas penyelidikan terhadap isu-isu yang tak terpecahkan, yang dijalankan di dalam konteks *rules of evidence*. Sedangkan Hopwood et al. (2008) mendefinisikan akuntansi forensik adalah aplikasi keterampilan investigasi dan analitik yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan melalui cara-cara yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan atau hukum. Dengan demikian investigasi dan analisis yang dilakukan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan atau

hukum yang memiliki yurisdiksi yang kuat.

Hopwood et al. (2008) menyatakan pula bahwa akuntan forensik adalah akuntan yang menjalankan kegiatan evaluasi dan penyelidikan, dari hasil tersebut dapat digunakan di dalam pengadilan hukum. Meskipun demikian akuntansi forensik juga mempraktekkan keahlian khusus dalam bidang akuntansi, auditing, keuangan, metode-metode kuantitatif, bidang-bidang tertentu dalam hukum, penelitian, dan keterampilan investigasi dalam mengumpulkan bukti, menganalisis, dan mengevaluasi materi bukti dan menginterpretasi serta mengkomunikasikan hasil dari temuan tersebut.

Tugas Akuntansi Forensik

Akuntan forensik bertugas memberikan pendapat hukum dalam pengadilan (litigasi). Di samping tugas akuntan forensik untuk memberikan pendapat hukum dalam pengadilan (litigasi) ada juga peran akuntan forensik dalam bidang hukum di luar pengadilan (non litigasi) misalnya dalam membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa, perumusan perhitungan ganti rugi dan upaya menghitung dampak pemutusan atau pelanggaran kontrak.

Akuntansi forensik dibagi ke dalam dua bagian: jasa penyelidikan (*investigative services*) dan jasa litigasi (*litigation services*). Jenis pelayanan pertama mengarahkan pemeriksa penipuan atau auditor penipuan, yang mana mereka menguasai pengetahuan tentang akuntansi mendeteksi, mencegah dan mengendalikan penipuan, serta misinterpretasi. Jenis layanan kedua merepresentasikan kesaksian dari seorang pemeriksa penipuan dan jasa-

jasa akuntansi forensik yang ditawarkan untuk memecahkan isu-isu valuasi, seperti yang dialami dalam kasus perceraian. Sehingga, tim audit harus menjalani pelatihan dan diberitahu tentang pentingnya prosedur akuntansi forensik di dalam praktek audit dan kebutuhan akan adanya spesialis forensik untuk membantu memecahkan masalah.

Keahlian Akuntansi Forensik

Harris and Brown (2000) menyatakan bahwa akuntan forensik mempelajari hal-hal yang positif bagi perusahaan saat terjadi *merger* atau akuisisi dan memastikan bahwa seorang pembeli telah memahami tentang situasi dan nilai keuangan perusahaan target. Akuntan forensik sering memanfaatkan keahlian akuntansinya dalam litigasi. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut dibatasi pada pembahasan (a) perhitungan kerugian dalam kasus-kasus seperti cedera yang diderita oleh seseorang, liabilitas produk, sengketa kontrak, dan keyakinan intelektual dan (b) pengungkapan aset-aset yang tersembunyi dalam kasus hukum perkawinan yang kompleks.

Lebih lanjut dikatakan bahwa data menunjukkan bahwa sebagian besar tindak kecurangan terbongkar karena *tip off* dan ketidaksengajaan (*accident*). Agar dapat membongkar terjadinya *fraud* (kecurangan), maka seorang akuntan forensik harus mempunyai pengetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat, pengenalan perilaku manusia dan organisasi (*human and organization behavior*), pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan (*incentive, pressure, attitudes, rationalization, opportunities*), pengetahuan tentang hukum dan peraturan (standar bukti keuangan

dan bukti hukum), pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi (*profiling*), pemahaman terhadap pengendalian internal, dan kemampuan berpikir seperti pencuri (*think as a theft*).

Beberapa Jasa Forensik

Beberapa jasa forensik yang dapat diberikan antara lain:

1. *Analytic and forensic technology* adalah jasa-jasa yang dikenal sebagai *computer forensic* seperti *data imaging* dan *data mining* *Fraud Risk Management* serupa FOSA dan COSA. Peralatan analisisnya terdiri atas perangkat lunak yang dilindungi hak cipta.
2. *FCPA Reviews and Investigation*. FCPA adalah Undang-Undang di Amerika Serikat yang memberikan sanksi hukum kepada entitas tertentu atau pelakunya yang menyuap pejabat atau penyelenggara negara di luar wilayah Amerika Serikat. *FCPA Reviews* serupa dengan FOSA tetapi orientasinya adalah pada potensi pelanggaran terhadap FCPA. *FCPA Investigation* merupakan jasa investigasi ketika pelanggaran FCPA sudah terjadi.
3. *Anti Money Laundering Services - Money Laundering* (pencucian uang) dan *anti money laundering* (pencegahan pencucian uang). Jasa yang diberikan kantor akuntan ini serupa dengan FOSA, namun orientasinya adalah pada potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang pemberantasan pencucian uang.
4. *Whistleblower Hotline-Whistleblower*. Banyak *fraud* terungkap karena *whistleblower* memberikan informasi secara diam-diam ten-

ang *fraud* yang sudah atau sedang berlangsung.

5. *Business Intelligence Service*. *Intelligence* memberi kesan kantor akuntan memberikan jasa mata-mata atau detektif. Hal yang dilakukan adalah pemeriksaan latar belakang seseorang atau suatu entitas.

Investigasi Audit dalam Akuntansi Forensik

Investigasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai upaya pembuktian, umumnya pembuktian berakhir di pengadilan dan ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan langkah-langkah sebagai berikut: analisis data yang tersedia, ciptakan/kembangkan hipotesis berdasar analisis, uji hipotesis dan terakhir perhalus atau ubah hipotesis berdasar pengujian.

Di dalam audit investigasi, teknik audit bersifat eksploratif, mencari “wilayah garapan” atau *probing* yang terdiri dari :

- a. Memeriksa fisik (*physical examination*) yaitu penghitungan uang tunai, kertas berharga, persediaan barang, aktiva tetap dan barang berwujud lainnya.
- b. Meminta konfirmasi (*confirmation*) dalam investigasi konfirmasi harus dikolaborasi dengan sumber lain (*subtained*).
- c. Memeriksa dokumen (*documentation*) termasuk di dalamnya dokumen digital.
- d. *Review* analitikal (*analytical review*). Teknik ini mengharuskan dasar atas perbandingan yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi dan berusaha menjawab terjadinya kesenjangan.

- e. Meminta informasi lisan atau tertulis dari yang diperiksa (*inquiries of the auditee*). Hal tersebut penting untuk pendukung permasalahan.
- f. Menghitung kembali (*reperformance*). Teknik ini dilakukan dengan mengecek kebenaran perhitungan (kali, bagi, tambah, kurang dan lain-lain) untuk menjamin kebenaran angka.
- g. Mengamati (*observation*). Pengamatan ini lebih menggunakan intuisi auditor apakah terdapat hal-hal yang disembunyikan.

Kualitas Akuntan Forensik

Lindquist membagikan kuesioner kepada staf Peat Marwick Lindquist Holmes tentang kualitas apa saja yang harus dimiliki seorang akuntan forensik ?

Ternyata jawabannya bervariasi, antara lain:

- a. Kreatif. Kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan interpretasi lain, yakni bahwa itu bukan merupakan situasi bisnis yang normal.
- b. Rasa ingin tahu. Keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi.
- c. Tak menyerah. Kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun fakta (seolah-olah) tidak mendukung dan ketika dokumen atau informasi sulit diperoleh.
- d. Akal sehat. Kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. Ada yang menyebutnya, perspektif anak jalanan yang mengerti betul kerasnya kehidupan.
- e. *Business Sense*. Kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis se-

ungguhnya berjalan, dan bukan sekadar memahami bagaimana transaksi dicatat.

- f. Percaya diri. Kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan, sehingga dapat bertahan di bawah *cross examination* (pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan pembela).

Pengertian Fraud

Kecurangan *fraud* perlu dibedakan dengan kesalahan (*errors*). Kesalahan dapat dideskripsikan sebagai "*unintentional mistakes*" (kesalahan yang tidak sengaja). Kesalahan dapat terjadi pada setiap tahap dalam pengelolaan transaksi, terjadinya transaksi, dokumentasi, pencatatan dari ayat-ayat jurnal, pencatatan debit kredit, pengikhtisaran proses dan hasil laporan keuangan. Kesalahan dapat dalam banyak bentuk matematis, kritis, atau dalam aplikasi prinsip-prinsip akuntansi. Terdapat kesalahan jabatan (*mistakes of omission*), atau kesalahan dalam interpretasi fakta. "*Commission*" merupakan kesalahan prinsip (*error of principle*), seperti perlakuan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*). Sedangkan "*omission*" berarti bahwa suatu item tidak dimasukkan sehingga menyebabkan informasi tidak benar. Apabila suatu kesalahan adalah disengaja (*intentional*), maka kesalahan tersebut merupakan kecurangan (*fraudulent*).

Dalam menghadapi *fraud* apalagi yang berkepanjangan perlu adanya audit investigasi, agar kecurangan-kecurangan yang terjadi tidak berjalan terlalu lama dan merugikan perusahaan. Di bawah ini disajikan bermacam-macam alternatif mengenai tujuan

investigasi yang diambil dari Pickett and Pickett (2002):

1. Memberhentikan manajemen. Tujuan utamanya adalah sebagai teguran keras bahwa manajemen tidak mampu mempertanggungjawabkan kewajiban fidusierinya. Kewajiban fidusier ini termasuk mengawasi dan mencegah terjadinya kecurangan oleh karyawannya.
2. Memeriksa, mengumpulkan dan menilai cukupnya dan relevannya bukti. Tujuannya untuk menekan bisa diterimanya bukti-bukti sebagai alat bukti untuk menyakinkan hakim di pengadilan. Konsepnya adalah *forensic evidence*, dan bukan sekedar bukti audit.
3. Melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah. Misalnya dalam pemberitaan di media masa bahwa karyawan di Bagian Produksi menerima uang suap. Tanpa investigasi reputasi dari semua karyawan di Bagian Produksi yang akan tercemar, Investigasi mengungkapkan siapa yang bersalah. Mereka yang tidak bersalah terbebas dari tuduhan (meskipun pergunjangan seringkali tetap tidak terhindari).
4. Menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi. Banyak bukti dalam kejahatan keuangan berupa dokumen. Kalau banyak dokumen disusun untuk menyembunyikan kejahatan, atau kalau dokumen ini dapat memberi petunjuk kepada pelaku dan penanggung jawab kecurangan, maka tujuan dari investigasi ini adalah menjaga keutuhan dokumen. Ruang kerja harus diamankan tidak boleh ada orang masuk keluar tanpa izin dan dokumen harus diindeks serta dicatat.
5. Menemukan aset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi. Ini meliputi penelusuran rekening bank, pembekuan rekening, izin-izin untuk proses penyitaan dan atau penjualan aset dan penentuan kerugian yang terjadi.
6. Memastikan bahwa semua orang terutama mereka yang diduga menjadi pelaku kejahatan mengerti kerangka acuan dari investigasi tersebut, harapannya adalah bahwa mereka bersedia bersikap kooperatif dalam investigasi itu. Teknik pelaksanaannya adalah dengan “dengar pendapat terbuka” yang menghadirkan orang luar sebagai panelis. Orang luar ini biasanya orang terkemuka dan terpendang. Hal ini umumnya dilakukan apabila “operasi tertutup dan rahasia” gagal mengungkapkan kecurangan yang berdampak luas.
7. Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya. Ada dua versi dari pendekatan ini. Pertama, lakukan penuntutan tanpa pandang bulu, berapa pun besar biayanya, siapapun pelakunya (penjahat besar maupun kecil). Hal ini akan mengirimkan pesan kepada seluruh karyawan dan pihak luar, bahwa perusahaan atau lembaga itu serius dalam mengejar si penjahat. Kedua, kejar si penjahat untuk mengembalikan dana atau aset yang dicurinya dan kemudian minta dia mengundurkan diri atau diberhentikan. Pendekatan kedua lebih “tenang” tidak gembar-gembor.
8. Menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan. Seperti pada butir di atas, tujuan utamanya adalah menyingkirkan “buah busuk” agar

- “buah segar” tidak ikut busuk. Pendekatannya adalah pendekatan disiplin perusahaan. Pembuktian terhadap tindak kejahatan ini mungkin tidak akan lolos di sidang pengadilan. Tapi pembuktian di sini diarahkan kepada penerapan peraturan intern perusahaan.
9. Memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi sasaran penjarahan. Kecurangan menggerogoti sumber daya perusahaan dan umumnya pemulihan kerugian ini tidak ada atau sangat sedikit. Pendekatan ini menghentikan kerugian lebih lanjut dan menutup celah-celah peluang (*loopholes*) terjadinya kejahatan.
 10. Menentukan bagaimana investigasi akan dilanjutkan. Apakah investigasi akan diperlukan atau diperdalam atau justru dibatasi lingkungannya. Kadang-kadang suatu investigasi dilaksanakan secara tentatif atau eksploratif dan bertahap. Dalam investigasi ini laporan kemajuan memungkinkan evaluasi apakah kita akan melanjutkannya. Kalau ya, bagaimana lingkungannya?
 11. Melaksanakan investigasi sesuai standar, sesuai dengan peraturan perusahaan, sesuai dengan buku pedoman. Tujuan semacam ini biasanya didasarkan atas pengalaman buruk di masa lalu, misalnya tujuan dari pada investigasi adalah untuk menangkap pelakunya. Ketika investigasi dilakukan secara gencar, investigasinya “kebablasan” dan pelaksanaannya melanggar ketentuan.
 12. Menyediakan laporan kemajuan secara teratur untuk membantu pengambilan keputusan mengenai investigasi di tahap berikutnya. Banyak investigasi bersifat iteratif artinya suatu investigasi atas dugaan kejahatan menghasilkan temuan baru yang melahirkan dugaan tambahan atau suatu dugaan baru. Investigasi pertama diikuti dengan investigasi berikutnya, dan seterusnya secara iteratif memperluas pemahaman investigator mengenai berapa dalamnya masalah yang dihadapi. Konsultasi, diskusi, dan presentasi dari temuan-temuan secara berkala (mingguan, misalnya) merupakan ciri khas dari pendekatan ini.
 13. Memastikan pelakunya tidak melarikan diri atau menghilang sebelum tindak lanjut yang tepat dapat diambil. Ini biasanya merupakan tujuan investigasi dalam hal pelaku tertangkap tangan, seperti dalam kasus pencurian di *supermarket*. Umumnya kejahatan di tempat kerja tidak memiliki ciri kasus ini, karena karyawan dikenal atau mempunyai identitas yang disimpan dalam catatan perusahaan. Tetapi dalam kejahatan tertentu, misalnya penggelapan uang yang melibatkan pihak-pihak di luar perusahaan pendekatan ini sangat tepat.
 14. Mengumpulkan cukup bukti yang dapat diterima pengadilan dengan sumber daya dan terhentinya kegiatan perusahaan seminimal mungkin. Pendekatan ini berupaya mencari pemecahan yang optimal dalam kasus yang terjadi.
 15. Memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan yang terjadi dan membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan yang harus diambil. Hasil investigasi seringkali ditindak lanjuti secara emosional. Kalau karyawan itu disukai oleh atasan atau rekan sekerjanya

- pimpinan cenderung “memaafkan” perbuatannya dan tidak memanfaatkan peluang untuk memperbaiki sistem yang berhasil “dijebolnya”. Sebaliknya kalau pimpinan atau rekan sekerjanya tidak menyukai si pelaku kecurangan, pimpinan cenderung menghukumnya seberat-beratnya. Kedua sikap tadi akan merugikan perusahaan. Dengan memperoleh gambaran yang layak (*fair*), maka pimpinan secara sadar membuat keputusan tentang siapa yang melakukan investigasi (harus seorang profesional) dan bagaimana tindak lanjutnya.
16. Mendalami tuduhan (baik oleh orang dalam atau luar perusahaan, baik lisan maupun tertulis, baik dengan nama terang atau dalam bentuk surat kaleng) untuk menanggapi secara tepat. Investigasi yang didasarkan pada tujuan ini, tidak akan menelan mentah-mentah “fakta” yang diajukan dalam tuduhan itu. Fokusnya adalah pada konteks tuduhan itu dan apakah tuduhan itu akan dianggap serius.
 17. Memastikan bahwa hubungan dan suasana kerja tetap baik. Hal ini sangat penting ketika *morale* kerja merupakan kunci keberhasilan dalam perusahaan atau tim kerja.
 18. Melindungi nama baik perusahaan atau lembaga. Tujuan dari investigasi ini tentunya bukan untuk melindungi lembaga yang sebagian besar memang sudah korup. Kalau tujuan ini ditetapkan dalam kondisi semacam ini, maka yang terjadi adalah persekongkolan jahat atau kolusi. Tujuan investigasi di atas sangat tepat apabila kejahatan dilakukan oleh segelintir orang padahal reputasi perusahaan secara keseluruhan terancam.
 19. Mengikuti seluruh kewajiban hukum dan mematuhi semua ketentuan mengenai *due diligence* dan klaim kepada pihak ketiga (misalnya klaim asuransi).
 20. Melaksanakan investigasi dalam koridor kode etik. Kita umumnya menyadari akan perlunya ketentuan perundang-undangan dipatuhi dan konsekuensi terhadap pelanggaran. Namun lebih sulit mengikuti kewajiban etika. Dalam situasi di mana pelaku kecurangan “pasrah” ia seringkali mengikuti kehendak sang investigator. Dalam kondisi seperti ini, si investigator lupa akan kode etik yang sekedar karena pada saat itu si “terduga” tidak mempertanyakan sikap dan tingkah si investigator. Seringkali kepasrahan si “terduga” diikuti dengan arogansi si investigator menyuburkan praktek-praktek pelanggaran kode etik. Dengan menetapkan tujuan investigasi ini, perusahaan ingin memastikan bahwa investigator senantiasa mengikuti kode etik yang sudah ditetapkan.
 21. Menentukan sikap pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya. Prakarsa ini bermaksud untuk menyeret pelaku ke pengadilan pidana misalnya pengadilan tindak pidana korupsi. Karena itu perlu pengumpulan bukti yang cukup untuk proses penyidikan yang diikuti dengan penuntutan dan selanjutnya proses pengadilan. Dengan demikian seluruh daya dikerahkan disertai publisitas penuh yang sangat sejalan dengan kebijakan “tanpa ampun” (*zero-tolerance policy*).

22. Mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku dalam perbuatan yang tidak terpuji. Ini serupa dengan tujuan dalam butir 21 di atas dengan perbedaan bahwa butir ini diproses melalui ketentuan administratif atau perdata.
23. Mengidentifikasi praktek manajemen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perilaku yang melalaikan tanggung jawab. Seorang karyawan di bagian pengadaan berkolusi dengan pemasok. Hal ini memungkinkan karyawan memperkaya dirinya sendiri, yang dipakainya untuk pembelian properti mewah. Investigasi dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama diarahkan kepada pelaku. Sedangkan tahap kedua kepada atasannya. Tahap kedua ingin menjawab pertanyaan: Mengapa atasannya tidak melihat petunjuk awal (anak buah bertambah kekayaan dalam jangka waktu pendek), ataukah sekurang – kurangnya mewawancarai anak buahnya. Tujuan investigasi dalam butir ini adalah untuk tahap kedua tadi.
24. Mempertahankan kerahasiaan dan memastikan bahwa perusahaan atau lembaga ini tidak terpelempang dalam ancaman tuntutan pencemaran nama baik. Gaya kerja “serbu dan tangkap” atau “tangkap dulu, jelaskan kemudian” seringkali rawan terhadap kemungkinan perusahaan dituntut. Karena itu, tujuan investigasi ini harus jelas dan ditegaskan sebelum investigasi dilakukan.
25. Mengidentifikasi saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa mereka memberikan bukti yang mendukung tuduhan atau dakwaan

terhadap si pelaku. Tujuan ini berkaitan dengan petunjuk bahwa si pelaku mengidentifikasi orang-orang yang secara potensial bisa menjadi saksi, baik dalam proses penyidikan maupun dalam sidang pengadilan. Perlindungan terhadap para saksi ini dapat mendorong mereka memberikan keterangan, petunjuk, atau bukti yang diperlukan.

26. Memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko terjadinya kecurangan ini dengan tepat. Dalam jangka panjang, manajemen risiko yang baiklah yang akan mencegah atau mengurangi terjadinya kecurangan.

Penyebab - Penyebab Terjadinya Kecurangan

Venables and Impey (1998: 424) mengemukakan kecurangan terjadi karena :

a. Penyebab Utama

1. Penyembunyian (*concealment*). Kesempatan tidak terdeteksi. Pelaku perlu menilai kemungkinan dari deteksi dan hukuman sebagai akibatnya.
2. Kesempatan (*Opportunity*). Pelaku perlu berada pada tempat yang tepat, waktu yang tepat agar dapat mendapatkan keuntungan atas kelemahan khusus dalam sistem dan juga menghindari deteksi.
3. Motivasi (*Motivation*). Pelaku membutuhkan motivasi untuk melakukan aktivitas demikian. Motivasi suatu kebutuhan pribadi seperti ketamakan/kelobaan/kerakusan dan motivator yang lain.

4. Daya Tarik (*Attraction*).
Sasaran dari kecurangan yang dipertimbangkan perlu menarik bagi pelaku.
5. Keberhasilan (*Success*).
Pelaku perlu menilai peluang berhasil, yang dapat diukur baik menghindari penuntutan atau deteksi.

b. Penyebab – Penyebab Sekunder

1. “*A Perk* “.
Kurang pengendalian, mengam-bil keuntungan aktiva organisasi dipertimbangkan sebagai suatu tunjangan karyawan.
2. Hubungan antara pemberi kerja dan pekerja yang jelek, yaitu saling tidak mempercayai. Pelaku dapat mengemukakan alasan bahwa kecurangan hanya merupakan kewajibannya.
3. Pembalasan dendam (*Revenge*).
Ketidaksukaan yang hebat terhadap organisasi dapat mengakibatkan pelaku berusaha merugikan organisasi tersebut.
4. Tantangan (*Challenge*).
Karyawan yang bosan dengan lingkungan kerja mereka dapat mencari stimulasi dengan berusaha untuk “*memukul sistem*”, sehingga mendapatkan suatu arti pencapaian (*a sense of achievement*), atau pembebasan frustrasi (*relief of frustration*).

Praktik –Praktik Kecurangan

Kecurangan secara langsung merupakan suatu produk dari situasi operasional individual, yang tidak mungkin mencakup semua kemungkinan. Setiap daftar juga harus mengakui bahwa suatu tipe khusus dari kecurangan mungkin dapat dalam suatu situasi dan tidak dalam situasi yang lain. Namun, berguna untuk

menyebutkan satu demi satu tipe kecurangan yang umum, yaitu :

1. Tidak mencatat pendapatan.
Apabila seorang karyawan mempunyai pengendalian atas penjualan dan penagihan kas, secara relatif adalah lebih mudah mengantongi kas tanpa mencatat penjualan. Hal ini dapat terjadi apabila karyawan menangani pencatatan.
2. Menyembunyikan penagihan piutang.
Mungkin terjadi penyembunyian sementara atas penagihan suatu akun, atau mengembangkan jumlah yang diterima dan kemudian menghapuskan akun sebagai piutang tak tertagih. Dalam kasus tertentu, kekurangan ditutup dengan menggunakan penerimaan kas yang baru dan kemudian kekurangan yang belakangan ditutup dengan penerimaan yang belakangan lagi. Tipe tindakan demikian dikenal sebagai “*lapping*”.
3. Pencurian material.
Item material dan peralatan yang sensitif dengan nilai penjualan kembali yang tinggi khususnya mudah dicuri, kalau tidak secara baik diamankan. Kerugian pencurian dapat ditutup dengan penghapusan yang *arbitrer*, pemindahan antar departemen dan prosedur penghitungan persediaan yang tidak memadai. Dalam kasus tertentu, surat pos dipalsukan dan mungkin terjadi kolusi dari petugas keamanan dengan individual.
4. Pengalihan sekuritas/surat berharga.
Hal ini terjadi dalam suatu situasi yaitu terdapat akses tidak diotorisasi atau penyimpan dapat memindahkan sekuritas tanpa dapat dideteksi.

5. Menambah gaji (*padding payrols*). Dalam situasi tertentu, seorang petugas gaji atau penyelia dapat memasukkan karyawan yang tidak ada atau yang sudah berhenti dalam daftar gaji, dan kemudian mendapatkan uang tunai atau cek yang digunakan untuk pembayaran. Dalam contoh yang lain, petugas gaji dapat melebihi gaji karyawan dan mengantongi kelebihan gaji tersebut.
6. Penyalahgunaan kartu kredit. Kartu kredit mungkin digunakan untuk melakukan pembelian pribadi atau mungkin dipinjamkan kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan. Juga biaya yang dibayar oleh kartu kredit perusahaan dapat secara simultan diklaim dan diganti melalui cek.
7. Pemalsuan dokumen pengeluaran. Pengeluaran kas dapat didukung oleh dokumen yang palsu atau diubah secara tidak benar. Tanda terima gudang dapat dipalsukan atau bukti penerimaan barang dapat dipalsukan. *Copy* faktur atau penerimaan dapat disampaikan untuk pembayaran ganda.
8. Pembayaran untuk biaya pribadi. Biaya lain yang sifatnya pribadi dapat disampaikan yang tidak diotorisasi oleh perusahaan. Pembayaran tersebut dapat meliputi *entertainment*, biaya keluarga, peralatan yang dibeli untuk penggunaan pribadi, dan biaya perjalanan yang tidak diotorisasi.
9. Pembayaran kembali (*kickbacks*) untuk pembelian. Pengaturan dapat dilakukan dengan pemasok untuk membeli dari mereka dan sebagai imbalan mendapatkan keuntungan khusus atau uang. Dalam beberapa kasus, pemasok khususnya menawarkan uang semir kepada petugas departemen pembelian.
10. Penyalahgunaan dana kas kecil. Dana kas kecil dapat digunakan untuk pribadi atau tujuan lain yang tidak diotorisasi. Dalam kasus tertentu, dokumen pendukung dapat dipalsukan untuk menutup kekurangan.
11. Pemindahan aktiva. Dalam kasus tertentu mungkin terjadi pemindahan dana antar akun bank dalam berbagai divisi atau perusahaan afiliasi. Pemindahan dana tersebut mungkin digunakan untuk mengkamufleskan pengeluaran atau penggunaan dana yang tidak disetujui.
12. Potongan yang berlebihan kepada pelanggan. Dalam kasus tertentu, potongan atau pengurangan harga penjualan mungkin lebih dinyatakan (*overstated*). Juga pelanggan istimewa mungkin kurang dibebani untuk mendapatkan imbalan baik.
13. Benturan kepentingan. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bagian dari suatu perusahaan, meliputi keluarga karyawan dengan kepentingan luar, atau berkaitan dengan perusahaan yang berhubungan.
14. Sogokan atau korupsi yang lain. Pembayaran untuk mendapatkan usaha dapat dilakukan kepada pejabat luar negeri.
15. Penyalahgunaan penerimaan. Dengan melalui cek pelanggan yang masuk dicatat sebagai hutang kepada seorang karyawan daripada kepada perusahaan. Karyawan tersebut dapat mencairkan cek dan mendapatkan dana perusahaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang tidak memiliki tujuan untuk menguji hipotesis. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dengan para responden yang menjadi sumber informasi berupa wawancara menggali informasi atau persepsi tentang pemberian pendapat manfaat akuntansi forensik yang didukung dengan studi literatur tentang akuntansi forensik. Responden yang dipilih terdiri dari mahasiswa semester IV Program Studi Akuntansi yang sudah memperoleh materi perkuliahan akuntansi forensik (sebanyak 20 mahasiswa, dosen akuntansi sebanyak 8 orang yang sudah lulus S2 dan pengusaha sebanyak 5 orang), khususnya pengusaha perusahaan dagang yang bisnisnya ada hubungannya dengan perusahaan pemerintah. Total responden sebanyak 33 orang. Peneliti mencari sumber tentang pendapat responden mengenai manfaat akuntansi forensik dari berbagai variasi latar belakang informan.

Peneliti menggali informasi dari para mahasiswa Program Studi Akuntansi, karena mahasiswa merupakan generasi muda yang kreatif untuk turut memikirkan situasi ekonomi terutama akibat dari *fraud*. Sedangkan para dosen akuntansi merupakan fasilitator yang harus memiliki pemahaman tentang akuntansi forensik dan mempunyai integritas yang tinggi, kemudian golongan informan yang ke 3 adalah pengusaha yang merupakan golongan pebisnis yang kadang menyetujui prosedur-prosedur yang tidak terstruktur.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil-hasil dari wawancara menunjukkan bahwa akuntansi foren-

sik dipersepsi sangat bermanfaat dengan mengamati berbagai fenomena-fenomena yang terjadi terutama di Indonesia. Lebih lanjut hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi forensik sangat berperan terutama yang berkaitan dengan pencegahan dan pendeteksian berbagai kecurangan berupa aliran dana ataupun transfer yang terselubung, pemberian uang tunai (rupiah atau *valas*) yang seolah-olah nampak seperti transaksi pinjam-meminjam ataupun bantuan berupa *grant*. Akuntansi forensik juga dapat berperan untuk meminta keterangan mengenai penghasilan yang belum dilaporkan (pelacakan kekayaan ini membutuhkan intuisi dan teknik khusus dalam pengungkapan).

Akuntansi forensik perlu mengumpulkan bukti-bukti yang asli agar dapat menunjukkan obyektivitasnya. Berbagai kasus korupsi dengan berbagai metode yang lebih canggih, perlu diantisipasi dari awal agar dapat mengurangi permasalahan korupsi.

Hasil wawancara dengan para informan juga menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai merasakan pentingnya penerapan akuntansi forensik demi kelangsungan dan pengembangan ekonomi negara Indonesia. Informasi dari studi literatur menunjukkan negara Indonesia sudah harus memperhatikan penerapan akuntansi forensik dengan mengurangi berbagai *fraud* atau kecurangan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua pihak yang dimintai pendapat menyatakan akuntansi forensik sangat bermanfaat dalam mendukung praktek bisnis yang transparan dan

akuntabel dalam rangka menciptakan *good corporate governance*. Penerapan akuntansi forensik diyakini akan mampu meminimalkan berbagai kecurangan dan ketidakadilan yang terjadi dalam praktek bisnis.

Perusahaan meyakini akuntansi forensik akan membantu mengurangi berbagai praktek kecurangan yang mungkin dapat dilakukan oleh pihak internal atau eksternal perusahaan. Pihak internal sudah sangat dibatasi ruang geraknya untuk melakukan kecurangan dan bila tetap melakukannya akan dengan mudah terdeteksi. Demikian pula pihak eksternal, adanya akuntansi forensik akan mendorong para pelaku bisnis harus melakukan praktek bisnisnya secara *fair* dan transparan, tanpa ada unsur persekongkolan yang dibumbui oleh suap-menyuap. Karena akuntansi forensik akan mampu mencegah sekaligus mendeteksi adanya praktek-praktek curang tersebut.

Mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Akuntansi, meyakini materi pembelajaran akuntansi forensik akan mampu membuat mahasiswa mempunyai kemampuan yang baik dalam membantu perusahaan mencegah, mendeteksi dan menangani berbagai masalah kecurangan yang dihadapi perusahaan dan karenanya materi akuntansi forensik dianggap penting.

Dosen juga berpendapat bahwa pemberian materi akuntansi forensik akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan akan memberikan kompetensi khusus yang tidak banyak dimiliki oleh para profesional lainnya.

SARAN

1. Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Akuntansi

pada proses pembelajaran di perguruan tinggi hendaknya diberikan bekal pengetahuan *hard skill* dan *soft skill*, yang mana faktor integritas dan kejujuran merupakan faktor yang sangat penting bagi profesional dalam menjalankan profesinya mendukung kegiatan dunia usaha.

2. Bagi pengusaha hendaklah bersikap objektif dan *fair* dalam menjalankan praktek bisnis dan menghadapi berbagai dinamika perkembangan ekonomi.
3. Bagi para dosen hendaklah memberikan contoh bersikap *fair* dalam berbagai hal dan memberikan materi pendidikan tentang *behavior* yang lebih ditekankan ke faktor kejujuran dan obyektifitas serta responsibilitas yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, 2000, *Audit Manajemen Kontemporer*, Edisi Revisi, Harvindo, Jakarta.

Asteria Jeanne, 2011, *Mendorong Peningkatan Peran Internal Auditor Di dalam Penyelenggaraan Infrastruktur PU Sebagai Pagar Pengaman Nomor 3 Terhadap Penyimpangan/Fraud*, Jurnal Auditor, Vol. IV, No. 8, hal. 54-55.

Bologna, G. Jack and Robert J. Lindquist, 1995, *Fraud Auditing and Forensic Accounting: New Tool and Techniques*, 2nd Edition, John Wiley & Sons.

Crumbley, D.L., 2000, From The Editor-in-Chief, Journal of Forensic Accounting, No. 1, page 1-2.

Harris, C.K. and A.M. Brown, 2000, *The Qualities of A Forensic Accoun-*

- tant*, Pennsylvania CPA Journal, Vol. 71, page 2-3.
- Hopwood, William S., Jay J. Leiner and George R. Young, 2008, *Forensic Accounting*, 1st Edition, McGraw-Hill Education.
- Kaunang, Alfred F., 2012, *Pedoman Internal Audit*.
- Merriam Webster Colligate Dictionary, 10th Edition.
- Mulyadi, 2002, *Auditing*, Edisi 6, Penerbit Salemba Empat.
- Nuhatama, Didib, 2013, *Lingkup Akuntansi Forensik*, d2bnuhatama.Blogspot.
- Pickett, K.H. Spencer and Jennifer M. Pickett, 2002, *Financial Crime Investigation and Control*, John Wiley & Sons.
- Sukesih, Kesih, 2012, *Akuntansi Forensik Di Indonesia*, Universitas Kuningan.
- Tuanakotta, 2013, *Audit Berbasis ISA* Penerbit Salemba Empat.
- Venables, J.S.R. and K.W. Impey, 1998, *Internal Audit*, Tolley.
- Wahyuni, Anggun, 2012, *Apa Itu Akuntansi Forensik?*, BukuHarian Anggun.Blogspot.